



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PENEGASAN BATAS DESA TOMPO KECAMATAN BARRU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Desa Tompo Kecamatan Barru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGASAN BATAS DESA TOMPO KECAMATAN BARRU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Penegasan Batas Desa/Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa/Kelurahan dengan

metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa/Kelurahan.

11. Peta Batas adalah peta yang menyajikan unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, serta toponim, perairan dan transportasi.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
14. Segmen Batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/Kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan Desa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas dan luas wilayah Desa Tompo Kecamatan Barru yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Luas wilayah Desa Tompo yaitu 34,86 km² (tiga puluh empat koma delapan puluh enam kilometer persegi) dengan batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Binuang Kecamatan Balusu;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Galung Kecamatan Barru;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Palakka Kecamatan Barru; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Sepee Kecamatan Barru.

Pasal 4

- (1) Segmen Batas antara Desa Tompo Kecamatan Barru dengan Desa Binuang Kecamatan Balusu :
 - a. dimulai dari TK 73.11.03.2007-03.2009-07.2006-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol tujuh garis datar nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol tujuh titik dua nol nol enam garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Tompo dengan Desa Galung Kecamatan Barru dengan Desa Binuang Kecamatan Balusu;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan sejauh 2.931 m (dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu meter) sampai pada TK 73.11.03.2007-07.2006-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol tujuh garis datar nol tujuh titik dua nol nol enam garis datar nol nol satu) yang terletak pada hutan;

- c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati hutan dan mengikuti pematang sawah dan jalan kampung sejauh 1.051 m (seribu lima puluh satu meter) sampai pada TK 73.11.03.2007-07.2006-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol tujuh garis datar nol tujuh titik dua nol nol enam garis datar nol nol dua) yang terletak pada pinggir jalan kampung; dan
 - d. dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati kebun dan mengikuti sungai dan melewati hutan sejauh 1.433 m (seribu empat ratus tiga puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.03.1004-03.2006-03.2007-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol empat garis datar nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol nol) yang terletak pada hutan dan merupakan simpul Batas antara Desa Tompo dengan Kelurahan Sepee Kecamatan Barru dengan Desa Binuang Kecamatan Balusu.
- (2) Segmen Batas antara Desa Tompo Kecamatan Barru dengan Desa Galung Kecamatan Barru:
- a. dimulai dari TK 73.11.03.2006-03.2007-03.2009-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol tujuh garis datar nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Tompo dengan Desa Palakka dengan Desa Galung Kecamatan Barru;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun sejauh 1.209 m (seribu dua ratus sembilan meter) sampai pada TK 73.11.03.2007-03.2009-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol tujuh garis datar nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol satu) yang terletak pada pinggir jalan kebun;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti jalan kebun dan melewati kebun dan hutan sejauh 1.874 m (seribu delapan ratus tujuh puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.03.2007-03.2009-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol tujuh garis datar nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol dua) yang terletak pada hutan;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sejauh 1.453 m (seribu empat ratus lima puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.03.2007-03.2009-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol tujuh garis datar nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol tiga) yang terletak pada hutan;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati hutan sejauh 1.575 m (seribu lima ratus tujuh puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.03.2007-03.2009-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol tujuh garis datar nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol empat) yang terletak pada hutan;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan dan kebun dan mengikuti pematang sawah sejauh 1.420 m (seribu empat ratus dua puluh meter) sampai pada TK 73.11.03.2007-03.2009-005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol tujuh garis datar nol tiga

- titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol lima) yang terletak pada pinggir jalan kampung;
- g. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun sejauh 1.341 m (seribu tiga ratus empat puluh satu meter) sampai pada TK 73.11.03.2007-03.2009-006 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol tujuh garis datar nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol enam) yang terletak pada kebun;
 - h. dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun dan hutan sejauh 1.367 m (seribu tiga ratus enam puluh tujuh meter) sampai pada TK 73.11.03.2007-03.2009-007 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol tujuh garis datar nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol tujuh) yang terletak pada kebun; dan
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sejauh 1.049 m (seribu empat puluh sembilan meter) sampai pada TK 73.11.03.2007-03.2009-07.2006-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol tujuh garis datar nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol tujuh titik dua nol nol enam garis datar nol nol nol) yang terletak pada hutan dan merupakan simpul Batas antara Desa Tompo dengan Desa Galung Kecamatan Barru dan Desa Binuang Kecamatan Balusu.
- (3) Segmen Batas antara Desa Tompo Kecamatan Barru dengan Desa Palakka Kecamatan Barru:
- a. dimulai dari TK 73.11.03.2006-03.2007-03.2009-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol tujuh garis datar nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Tompo dengan Desa Palakka dengan Desa Galung Kecamatan Barru;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun sejauh 324 m (tiga ratus dua puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.03.2006-03.2007-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol satu) yang terletak pada kebun;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah dan melewati kebun sejauh 609 m (enam ratus sembilan meter) sampai pada TK 73.11.03.2006-03.2007-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol dua) yang terletak pada kebun;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun dan hutan sejauh 876 m (delapan ratus tujuh puluh enam meter) sampai pada TK 73.11.03.2006-03.2007-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol tiga) yang terletak pada hutan;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati hutan dan kebun sejauh 968 m (sembilan ratus enam puluh delapan meter) sampai pada TK 73.11.03.2006-03.2007-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol empat) yang terletak pada kebun; dan

- f. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun dan pematang sawah sejauh 439 m (empat ratus tiga puluh sembilan meter) sampai pada TK 73.11.03.1004-03.2006-03.2007-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol empat garis datar nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol nol) yang terletak pada pematang sawah dan merupakan simpul Batas antara Desa Tompo dengan Kelurahan Sepee dengan Desa Palakka Kecamatan Barru.
- (4) Segmen Batas antara Desa Tompo Kecamatan Barru dengan Kelurahan Sepee Kecamatan Barru :
- a. dimulai dari TK 73.11.03.1004-03.2006-03.2007-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol empat garis datar nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Tompo dengan Desa Palakka dengan Kelurahan Sepee Kecamatan Barru;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun dan hutan sejauh 1.857 m (seribu delapan ratus lima puluh tujuh meter) sampai pada TK 73.11.03.1004-03.2007-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol empat garis datar nol tiga titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol satu) yang terletak pada hutan;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sejauh 1.612 m (seribu enam ratus dua belas meter) sampai pada TK 73.11.03.1004-03.2007-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol empat garis datar nol tiga titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol dua) yang terletak pada hutan; dan
 - d. dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sejauh 1.670 m (seribu enam ratus tujuh puluh meter) sampai pada TK 73.11.03.1004-03.2007-07.2006-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol empat garis datar nol tiga titik dua nol nol tujuh garis datar nol tujuh titik dua nol nol enam garis datar nol nol nol) yang terletak pada hutan dan merupakan simpul Batas antara Desa Tompo dengan Kelurahan Sepee Kecamatan Barru dengan Desa Binuang Kecamatan Balusu.

Pasal 5

- (1) Titik Koordinat Desa Tompo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Tompo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF HIERARKI	
Sekda	
Asisten II	
Kabag Hukum	
Diteliti tanggal	

PARAF KOORDINASI	
Kadis	
Kabid Pemas	
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 17 Februari 2025
BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 17 Februari 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

SYARFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR 80

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR 80 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENEGASAN BATAS DESA TOMPO
 KECAMATAN BARRU

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA TOMPO KECAMATAN BARRU

1. BATAS DESA TOMPO DENGAN DESA BINUANG, KECAMATAN BALUSU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.03.20 07-03.2009- 07.2006-000	119°	42'	51.38 0" BT	4°	21'	58.34 7" LS	801271.9 79	9516849.9 38
TK.73.11.03.20 07-07.2006-001	119°	41'	19.71 4" BT	4°	21'	33.32 5" LS	798446.3 98	9516918.7 30
TK.73.11.03.20 07-07.2006-002	119°	40'	54.50 7" BT	4°	21'	39.17 0" LS	797668.0 13	9517452.3 41
TK.73.11.03.10 04-03.2006- 03.2007-000	119°	40'	42.91 6" BT	4°	24'	30.26 6" LS	797291.5 87	9512194.4 42

2. BATAS DESA TOMPO DENGAN DESA GALUNG, KECAMATAN BARRU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.03.20 06-03.2007- 03.2009-000	119°	42'	10.25 2" BT	4°	24'	45.32 1" LS	799984.4 32	9511721.9 43
TK.73.11.03.20 07-03.2009-001	119°	42'	47.36 6" BT	4°	24'	48.19 3" LS	801129.2 07	9511629.4 85
TK.73.11.03.20 07-03.2009-002	119°	43'	44.65 6" BT	4°	24'	49.27 2" LS	802896.6 72	9511589.8 63
TK.73.11.03.20 07-03.2009-003	119°	43'	57.51 4" BT	4°	24'	7.656" LS	803298.0 78	9512867.6 71
TK.73.11.03.20 07-03.2009-004	119°	43'	8.774" BT	4°	24'	4.848" LS	801794.5 81	9512959.4 82
TK.73.11.03.20 07-03.2009-005	119°	42'	25.67 4" BT	4°	23'	55.24 8" LS	800465.8 41	9513259.3 88
TK.73.11.03.20 07-03.2009-006	119°	42'	30.05 5" BT	4°	23'	13.35 1" LS	800605.6 73	9514546.7 86
TK.73.11.03.20 07-03.2009-007	119°	42'	37.86 0" BT	4°	22'	29.69 2" LS	800851.3 66	9515887.9 41
TK.73.11.03.20 07-03.2009- 07.2006-000	119°	42'	51.38 0" BT	4°	21'	58.34 7" LS	801271.9 79	9516849.9 38

3. BATAS DESA TOMPO DENGAN DESA PALAKKA, KECAMATAN BARRU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.03.20 06-03.2007- 03.2009-000	119°	42'	10.25 2" BT	4°	24'	45.32 1" LS	799984.4 32	9511721.9 43
TK.73.11.03.20 06-03.2007-001	119°	42'	0.882" BT	4°	24'	43.90 9" LS	799695.5 06	9511766.3 93
TK.73.11.03.20 06-03.2007-002	119°	41'	50.15 7" BT	4°	24'	29.56 7" LS	799366.2 11	9512208.4 43
TK.73.11.03.20 06-03.2007-003	119°	41'	22.86 9" BT	4°	24'	28.33 2" LS	798524.4 30	9512249.4 44
TK.73.11.03.20 06-03.2007-004	119°	40'	53.33 5" BT	4°	24'	36.01 7" LS	797612.3 94	9512016.5 10
TK.73.11.03.10 04-03.2006- 03.2007-000	119°	40'	42.91 6" BT	4°	24'	30.26 6" LS	797291.5 87	9512194.4 42

4. BATAS DESA TOMPO DENGAN KELURAHAN SEPEE, KECAMATAN BARRU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.03.100 4-03.2006- 03.2007-000	119°	40'	42.91 6" BT	4°	24'	30.26 6" LS	797291.5 87	9512194.4 42
TK.73.11.03.100 4-03.2007-001	119°	40'	45.97 5" BT	4°	23'	34.65 9" LS	797392.0 93	9513903.3 66
TK.73.11.03.100 4-03.2007-002	119°	40'	25.46 4" BT	4°	22'	46.96 8" LS	796764.5 00	9515371.5 42
TK.73.11.03.100 4-03.2007- 07.2006-000	119°	40'	15.02 0" BT	4°	21'	55.09 2" LS	796447.9 42	9516967.2 40

PARAF HIERARKI

Sekda	
Asisten II	
Kabag Hukum	
Diketik tanggal	

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

3. BATAS DESA TOMPO DENGAN DESA PALAKKA, KECAMATAN BARRU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.03.20 06-03.2007- 03.2009-000	119°	42'	10.25 2" BT	4°	24'	45.32 1" LS	799984.4 32	9511721.9 43
TK.73.11.03.20 06-03.2007-001	119°	42'	0.882" BT	4°	24'	43.90 9" LS	799695.5 06	9511766.3 93
TK.73.11.03.20 06-03.2007-002	119°	41'	50.15 7" BT	4°	24'	29.56 7" LS	799366.2 11	9512208.4 43
TK.73.11.03.20 06-03.2007-003	119°	41'	22.86 9" BT	4°	24'	28.33 2" LS	798524.4 30	9512249.4 44
TK.73.11.03.20 06-03.2007-004	119°	40'	53.33 5" BT	4°	24'	36.01 7" LS	797612.3 94	9512016.5 10
TK.73.11.03.10 04-03.2006- 03.2007-000	119°	40'	42.91 6" BT	4°	24'	30.26 6" LS	797291.5 87	9512194.4 42

4. BATAS DESA TOMPO DENGAN KELURAHAN SEPEE, KECAMATAN BARRU

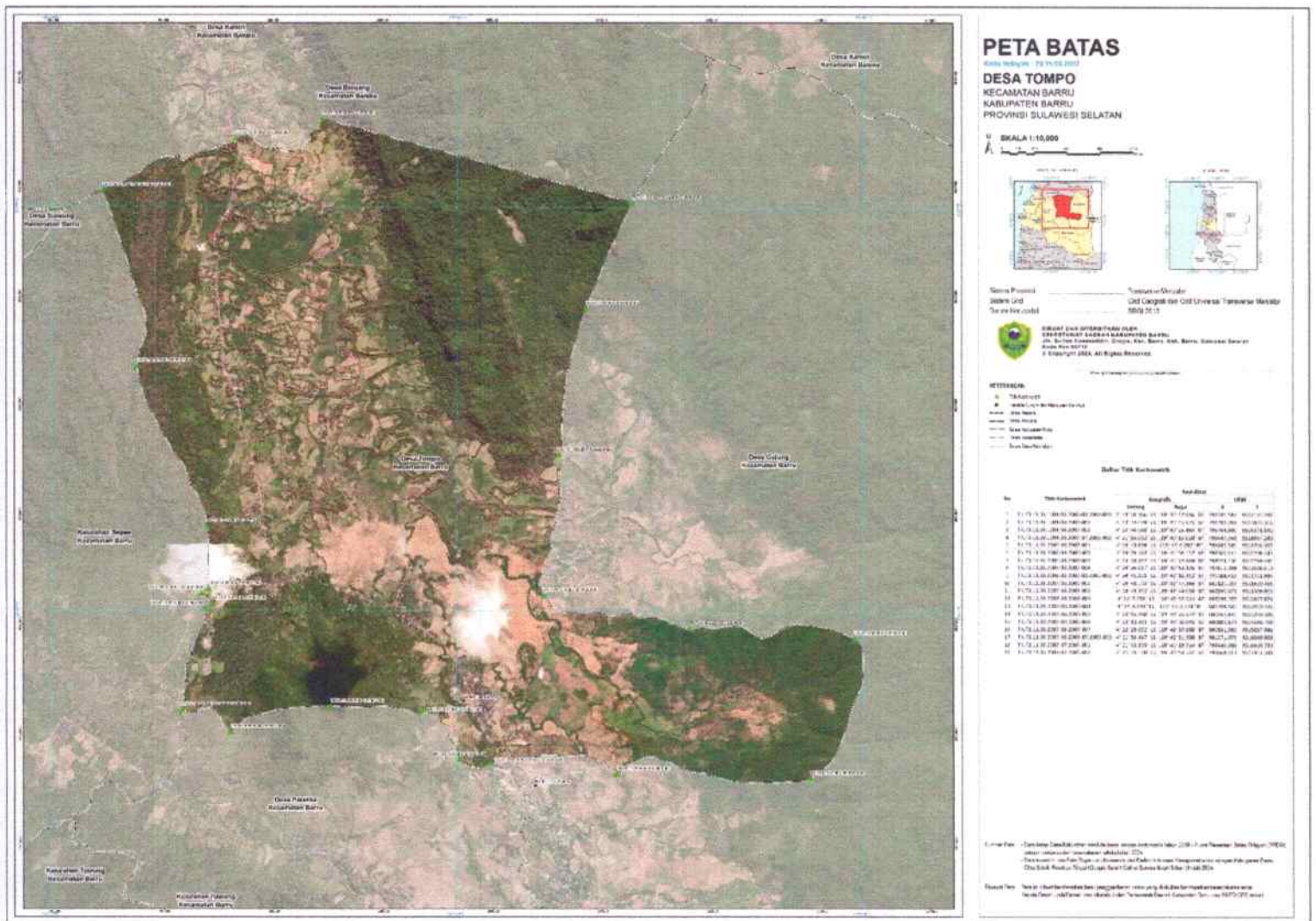
No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.03.100 4-03.2006- 03.2007-000	119°	40'	42.91 6" BT	4°	24'	30.26 6" LS	797291.5 87	9512194.4 42
TK.73.11.03.100 4-03.2007-001	119°	40'	45.97 5" BT	4°	23'	34.65 9" LS	797392.0 93	9513903.3 66
TK.73.11.03.100 4-03.2007-002	119°	40'	25.46 4" BT	4°	22'	46.96 8" LS	796764.5 00	9515371.5 42
TK.73.11.03.100 4-03.2007- 07.2006-000	119°	40'	15.02 0" BT	4°	21'	55.09 2" LS	796447.9 42	9516967.2 40

BUPATY BARRU,



SUARDI SALEH

PETA BATAS DESA TOMPO KECAMATAN BARRU



PARAF HIERARKI	
Sekda	
Asisten II	
Kabag Hukum	
Difoloti tanggal	

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH